

Analisis fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Rasti Nanda Sari¹ Asih Widi Lestari² Dody Setyawan³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

KEYWORDS

Participation, community, Village
Development Planning

KORESPONDENSI

No HP: 0823-0010-6243

E-mail: lestariwidi263@gmail.com

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it is hoped that all interests and village development can be better managed. Village residents and government have full authority and village managers plus assets and potential and are responsible for the activities carried out in village government development. In this type of qualitative research, with primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are observation, interviews, and documentation, sampling technique using purposive sampling, systematically data obtained from interviews and documentation by describing into units, choosing which one will be studied and make conclusions, as well as data validity techniques with triangulation techniques. The study results prove that from the planning aspect, the village government is increasing community participation in village development, and the function of the bundle's program, which can be called, is still lacking. From the aspect of accountability, the bundles' story is still lacking. The supporting and inhibiting factors for bundles development planning and community participation in developing the bundle's management program in Tawangargo village are the inactive capacity of community resources, information problems, and institutions that have not been utilized optimally.

1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di ketahui bahwa BUMDes ialah usaha desa yang dibentuk atau di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Agar BUMDes dapat berfungsi sesuai peranannya maka perlu dilakukan pengembangan. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes di kelola secara terarah dan professional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes di harapkan dapat

mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Eksistensi BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada disetiap desa. Mampu mengelola potensi Desa dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Ada beberapa hal yang menarik pada semangat pembangunan desa setelah di sahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu UU ini menempatkan desa sebagai subyek pelaku pembangunan desa. Sekarang warga desa melalui struktur yang telah ada mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola pembangunan desanya dengan dana

yang sangat besar di tambah dengan asset dan potensi yang ada di desa dan sepenuhnya merumuskan langkahnya sendiri melalui musyawarah desa.

Situasi ini sangatlah berbeda saat UU desa belum di sahkan dimana pola pembangunan desa pada saat itu mengacu pada struktur yang di tentukan oleh pihak Kecamatan, Kabupaten, Ataupun Provinsi, Struktur Pemerintahan itu bisa saja melakukan intervensi kebijakan yang di buat di desa akibatnya pembangunan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ingin di capai (Mahkamah Konstitusi:2014). Menurut Eddy Yusuf (2016:3) dalam jurnalnya yang berjudul “pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)” mengatakan pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Nurcholis (2011:88) BUMDes diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Keberadaan BUMDes membutuhkan dukungan berupa semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Bumdes di atur dalam peraturan menteri desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa, untuk kesejahteraan

masyarakat desa dengan pengelolaan yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa (PERMEN,2015). BUMDes di bentuk oleh pemerintah desa, yang kemudian di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Ramadana:2013).

Dilansir dari website resmi pemerintah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang desa Tawangargo BUMDes yang ada di desa Tawangargo antara lain “Tanggo Mart” atau toko sembako yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Walaupun dengan adanya Tanggo Mart Orang-orang biasanya membeli kebutuhan pokok di tempat lain selama ini, yang membuat toko sembako ini tidak beroperasi sebagaimana mestinya dan menghasilkan dan membantu Desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian tentang kualitas atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa. Menurut Satori & Komariah (2014:22) Aspek yang paling signifikan dari fenomena makna dan arti di balik kejadian tersebut, yang dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi pengembangan konsep teoritis.

Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada subjek. Sumber data bersumber dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui penelitian terdahulu, jurnal, buku dan dokumen resmi berupa catatan penting dari kantoe desa yang relevan dalam tulisan ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa

Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

BUMDes didirikan di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Adanya BUMDes, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan, serta mampu menjadi pusat kebutuhan masyarakat desa dan menjadi tempat bagi desa lain untuk ikut berkembang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Mengembangkan ekonomi desa
- b. Mengembangkan penghasilan asli desa
- c. Mengembangkan potensi yang dimiliki desa berdasarkan keperluan masyarakat

- d. Menjadi penunjang peningkatan dan untuk meratakan ekonomi pedesaan.

Salah satu program kerja BUMDes Tawangargo adalah Unit Toko, dimana tujuannya salah satunya adalah sebagai penyalur Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).Unit Toko BUMDes Tawangargo juga memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat Desa Tawangargo.

Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan/laba yang di gunakan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan juga pendapatan asli Desa. Sedangkan target pasar Unit Toko BUMDes adalah anggota BUMDes dan juga masyarakat umum.

Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes Tawangargo

Dalam melaksanakan rencana kerja BUMDes Tawangargo Karangploso Kabupaten Malang, tentu saja memiliki factor pendukung dan factor penghambat. Hal ini dapat di jelaskan lebih lanjut dengan uraian sebagai berikut:

Faktor Pendukung

factor pendukung bagi BUMDes Tawangargo adalah dari pemerintah pusat melalui program pemberdayaan desa dan pengalokasian dana desa serta dari pemerintahan Desa melalui Musdes.

Faktor Penghambat

- a. Sinergitas masyarakat dengan pengelola BUMDes

Rencana kerja pembangunan BUMDes di desa Tawangargo memerlukan sinergitas antara masyarakat dengan pengelolanya. Ketiadaan sinergi antara masyarakat dan pengelola BUMDes akan menjadi satu kesulitan dalam mengimplementasikan rencana kerja dalam pembangunan BUMDes di Desa Tawangargo.

- b. Minim SDM Pengelola BUMDes
Minimnya SDM Pengelola BUMDes di Desa Tawangargo dapat memberi dampak

pada rencana kerja BUMDes. Karena akan menghambat rencana pengembangan unit usaha oleh BUMDes di desa Tawangargo.

masyarakat lainnya untuk aktif dalam membangun perekonomian di BUMDes tawangargo.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Sumber Rezeki” Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu dengan adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tawangargo kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di harapkan pemerintah desa dan masyarakatnya lebih aktif untuk mengikuti segala macam kegiatan, sosialisasi, dan pengelolaan lainnya agar BUMDes di Desa Tawangargo merasa lebih di pedulikan atau di perhatikan keberadaannya di Desa dan juga dapat membantu masyarakat yang ekonominya kurang mampu BUMDes bisa di gunakan dengan baik dan lebih efektif lagi.

5. SARAN

Berdasarkan hasil peneliian yang telah di lakukan dapat di berikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, pengelola BUMDes perlunya melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program kerja .
2. BUMDes yang di dilaksanakan oleh BUMDes Tawangargo, sehingga tidak kurangnya informasi antara masyarakat dan pemerintah desa.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat di harapkan memiliki keterbukaan terhadap adanya program kerja BUMDes. Masyarakat di harapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes Tawangargo. Masyarakat di harapkan tidak sibuk dengan pekerjaan sendiri atau pada bidang usaha yang di jalani, melainkan harus memotivasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokromidjojo. 2003. *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Edy Yusuf. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis. Volume 13, No 1.
- Handoko T. Hani, 2003. *Manajemen*, BAFE, Edisi II, Yogyakarta.
- Horton B. Paul dan Robert L. Horton, *introductory Sociology*, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982), 19.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurcholis, Hanif .2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Malang, Kabupaten Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa (c.2)*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Rahardjo dan Ludigdo. 2006. “*BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efesiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM)*”. Malang Fakultas Administrasi Publik.